



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 149/Kep.30-Tapem/I/2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL
RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (4) huruf f Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) mendapatkan Bantuan Operasional sesuai kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Operasional Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf Koordinasi	
Kabag Tapem	
Kabag Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Paraf Koordinasi	
Kabag Tapem	
Kabag Hukum	

11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 58 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 27 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi Nomor 100/61/SETDA.Tapem tanggal 20 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Bantuan Operasional Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Bekasi.
- KEDUA : Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dipergunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- KETIGA : Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan berupa uang yang mekanisme pemberiannya dilakukan per Tri Wulan dan dibayarkan di awal Tri Wulan, dengan besaran :
- a. Rukun Warga sebesar Rp 2.175.000,00 (Dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Tri Wulan;
 - b. Rukun Tetangga diberikan sebesar Rp 1.548.000,00 (Satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) per Tri Wulan.
- KEEMPAT : Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat diberikan untuk membiayai makanan dan minuman kegiatan, alat tulis kantor, peralatan dan/atau perlengkapan kegiatan, serta belanja pemeliharaan dan jasa, bukan untuk membiayai uang lelah/insentif/gaji/honorarium atau sejenisnya Ketua RT dan Ketua RW.
- KELIMA : Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dicatat dalam buku register penggunaan keuangan Rukun Warga dan/atau Rukun Tetangga dan melaporkan kepada Lurah serta memberikan tembusan laporan pengeluaran keuangan kepada warga masyarakat melalui musyawarah Rukun Warga dan/atau Rukun Tetangga setiap Tri Wulan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Paraf Koordinasi	
Kabag Tapem	
Kabag Hukum	

- KEENAM : Pemberian Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dilakukan melalui transfer ke rekening Rukun Warga dan Rukun Tetangga dengan dilengkapi tanda terima sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETUJUH : Pemberian bantuan operasional Tri Wulan berikutnya, dapat diberikan apabila telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas bantuan operasional yang sudah direalisasikan pada Tri Wulan sebelumnya.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi melalui Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149/Kep.43-Tapem/I/2022 tentang Pemberian Bantuan Operasional Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Januari 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI, 


TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
4. Camat se-Kota Bekasi;
5. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 149/Kep.30-Tapen/I/2023
 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL RUKUN WARGA DAN RUKUN
 TETANGGA DI KOTA BEKASI

LAPORAN PENGGUNAAN UANG PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL
 RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

BULAN :
 RT/RW :
 KELURAHAN :

NO	KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
I	SALDO BULAN LALU	Rp.	
II	PENERIMAAN UANG		
	PENYELENGGARAAN BULAN INI	Rp.	
	JUMLAH PENERIMAAN (saldo + penerimaan)		
III.	PENGELUARAN		
1(dilaporkan sesuai dengan pengeluaran di wilayah)	Rp.	
 dst		
	JUMLAH PENGELUARAN	Rp.	
	SISA UANG PENYELENGGARAAN (jumlah penerimaan-jumlah pengeluaran) Menjadi saldo bulan berikutnya	Rp.	

KETUA RW/RT.....,
 Tandatangan dan stempel RW/RT
 Nama Jelas RW/RT

BENDAHARA RW/RT,
 Nama Jelas dan
 Tandatangan

Diketahui,
 LURAH

Tandatangan dan stempel

.....
 NIP.

Plt. WALI KOTA BEKASI, 2

TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 149/Kep.30-~~Tapen~~/I/2023
 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI KOTA BEKASI

TANDA TERIMA PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

BULAN :
 TAHUN :
 KODE REKENING :
 KEGIATAN :
 SUB KEGIATAN :

KELURAHAN :
 KECAMATAN :

NO	RW/RT	NAMA KETUA RW/RT	REKENING	JUMLAH	TANDA TANGAN
1	RW 01			Rp.	1
2	RT 01			Rp.	2
	dst.....			Rp.	
		Jumlah		Rp.	
1	RW 02			Rp.	1
2	RT 01			Rp.	2
	dst.....			Rp.	
		Jumlah		Rp.	
		Jumlah Keseluruhan		Rp.	

Setuju Dibayar
 Pengguna Anggaran

Lunas Dibayar
 Bendahara Pengeluaran

PPK

PPTK

Bekasi,.....
 Pembuat Daftar

(nama)
 NIP.

(nama)
 NIP.

(nama)
 NIP.

(nama)
 NIP.

Plt. WALI KOTA BEKASI, 2



TRI ADHIANTO TJAHYONO